

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan zina yang dilakukan dan dikategorikan sebagai tindak pidana dalam RKUHP 2012 karena perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai, norma, falsafah, moral kesusilaan, dan kepentingan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk bertentangan dengan semua ajaran agama yang dianut di Indonesia. Selain itu, dampak terhadap perkembangan sosial-kemasyarakatan, kesehatan, dan dampak destruktif-masif lainnya yang diakibatkan perbuatan zina lajang juga menjadi pertimbangan untuk melakukan kriminalisasi;
2. Dalam konteks kriminalisasi, RKUHP 2012 memiliki kesamaan tujuan secara substantif dengan hukum pidana Islam, yaitu menilai bahwa perbuatan zina yang dilakukan lajang merupakan perbuatan amoral yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat sehingga perlu mendapatkan sanksi pidana. Dalam skala yang lebih luas sebagaimana dijelaskan Abdul Qadir Audah, perbuatan zina menciptakan kekejian yang merajalela, hancurnya moral masyarakat, rusaknya segala sendi kehidupan,

termasuk mengakibatkan kehancuran negara,

bahkan menghentikan perkembangan suatu negara;

3. Dalam konteks penalisasi, RKUHP 2012  
 hampir secara keseluruhan berbeda dengan hukum pidana Islam,  
 baik aspek filosofis, sosiologi maupun aspek praktis.  
 Mengenai jenis pidana, Islam menawarkan konsep cambuk yang  
 merupakan adopsi kearifan lokal beserta segala sistem penegakan hukumnya  
 lebih progresif dibandingkan sistem pidana penjara dalam RKUHP 2012.  
 Terkait dengan saksi, konsep pengakuan empat orang saksi dalam  
 Islam adalah terobosan proses penegakan hukum yang  
 lebih mutakhir ketimbang konsep delik aduan yang  
 mengadopsi hukum barat sebagaimana dalam KUHP.  
 Demikian halnya persoalan kadar hukuman, meskipun Islam  
 menawarkan konsep yang *rigid*, tetapi pada implementasinya Islam  
 memberikan kemudahan-kemudahan pada aspek penegakan hukum. Hal  
 paling mendasar yang menjadi “catatan besar” adalah Islam  
 mengklasifikasikan perbuatan zinah ke dalam dua kategori,  
 yakni *zinamuhsan* (sudah menikah) dan *zinaghairumuhsan* (lajang) di  
 mana konsep ini lebih menjunjung tinggi keadilan daripada RKUHP 2012  
 yang menyamakan hukuman terhadap pezina lajang dan pezina yang  
 sudah menikah. Oleh karena itu, mengadopsi hukum pidana Islam  
 dalam merumuskan satu kesatuan konsep hukuman nasional dalam hal  
 pezinaan bukanlah jalan “usang” yang perlu ditinggalkan,

melainkan jalan progresif untuk menciptakan sebuah konsep hukum yang mampu menjadi pilar kesejahteraan (*social welfare*) dan pelindung masyarakat (*social defense*).

## B. Saran

1. Penulis berharap hasil penelitian *library research* yang menganalisis RKUHP 2012 terkait zina lajang dalam perspektif hukum pidana Islam ini bukan saja dijadikan sebagai acuan terhadap studi ilmiah serupa, tetapi juga bisa menjadi bahan atau materi untuk menelaah RKUHP 2012 yang mengatur perzinahan yang dilakukan oleh kalangan lajang.
2. Skripsi ini bisa menjadi sumber rujukan ilmiah atau aspirasi akademis untuk pemerintah—terutama Kementerian Hukum dan HAM dan DPR RI—yang sekarang tengah menyerap aspirasi dari masyarakat, sebelum benar-benar mengesahkan RKUHP 2012 sebagai KUHP baru yang menjadi landasan hukum pidana seluruh masyarakat Indonesia.
3. RKUHP 2012 harus segera disahkan dalam rangka mengakomodasi pandangan dan kepentingan masyarakat yang bertolak belakang dengan perbuatan zina lajang. Namun sebelum melakukan pengesahan, RKUHP 2012 harus benar-benar ditelaah secara komprehensif-holistik, baik dari aspek materi hukum (*legal substance*), lembaga penegakan hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian, sebuah “perjalanan hukum” akan bermuara pada tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu keadilan (*justice*). Demikian pula cita-

citahukumpidanasebagaipilarperlindungan (*social defence*)  
dankesejahteraanmasyarakat (*social welfare*) benar-benarterwujud.

### C. Penutup

Segalapujibagi Allah,  
Tuhansemestaalam. AtasrahmatdanhidayahNya,  
penulisdapatmenyelesaikanskripsiinidantutidakadakebenarankecualidar  
ipetunjukNya,  
mengingatselesainyaskripsiinisebagaimanifestasitanggungjawabpenulis  
sebagaimahasiswasekaligusintelektualtidaklepasdarikehendak  
Allah. Shalawat selalupenulishaturkankepada nabi Muhammad saw,  
tokohduniayang  
penuliskagumisebagaisosokpembawaperubahanterhadap peradabanbesardu  
nia, sertasosokpembawakebahagiaanumat manusia di duniadanakhirat.

Dengansegalakerendahanhati,  
penulisselaluberharapadanyakritikdan saran yang konstruktif demi  
perbaikanpenulisanskripsiini agar  
lebihbaiksehinggabermanfaatbagikemajuanpengetahuan. Penulismenyadari  
bahwamasihbanyakkekuranganyang terdapatdalamskripsiini,  
baikdarisegikepenulisanmaupunsegipemikiran dansegipengambilankesimp  
ulan. Skripsiinitentutidaklepasdariketerbatasankemampuan yang

dimiliki oleh penulis sebagai manusia biasa yang  
tidak pernah luput dari kesalahan.

Pada akhirnya,

penulis hanya bisa berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang budiman, terutama bermanfaat bagi kepentingan agama dan negara, serta kemajuan keilmuan di bidang hukum, baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Amien.

*Wallahua'lam Bishawab.*